

Analisa Komparasi Ukuran Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Antara Perusahaan Sub-Sektor Makanan Minuman Dan Properti Real Estate yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017

Holik Komarudin¹⁾

holik.komarudin@ubd.ac.id

Irwan²⁾

irwan.irwan@ubd.ac.id

Yuriyandhi³⁾

yuriyandhi.yuriyandhi@ubd.ac.id

Mikael Tanuwiharja Surjana⁴⁾

mikael.surjana@ubd.ac.id

1) 2) 3) 4) **Universitas Buddhi Dharma**

ABSTRAK

Sumber pendapatan negara yang paling besar diperoleh dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh pribadi atau perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia sangat banyak, salah satunya adalah pada sub sector makanan & minuman dan property & real estate. Salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan akan semakin rendah.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada ukuran perusahaan dan penghindaran pajak antara perusahaan sub sektor makanan minuman dan properti real estate tahun 2014-2017. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua sub sektor mengalami kenaikan pergerakan rata-rata ukuran perusahaan dan mengalami tingkat fluktuatif pada penghindaran pajak. Teori mengenai kenaikan ukuran perusahaan berbanding lurus dengan penghindaran pajak tidak terjadi.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Comparative Analysis of Company Size and Tax Avoidance Between F&B and Properties & Real Estate Sub-Sector Listed on the IDX in 2014-2017

ABSTRAC

The biggest source of income obtained from tax payments made by personal or companies. For companies, taxes are an expense that will reduce net income. Therefore, the company will do tax avoidance to maximize the profit earned. The case of tax avoidance in Indonesia is very much, one of which is in F&B and property real estate sub-sectors. One of the factors that affect the activity of tax avoidance is company size. The larger the size of the company, the lower the level of tax avoidance of a company.

This study aims to determine whether there are differences in company size and tax avoidance between companies in F&B and property real estate sub-sector in 2014-2017. The sampling technique in this study used a purposive sampling and the data used were secondary data. The data analysis method used in this research is descriptive statistical analysis.

The result of this study indicate that the second sub-sector experienced an increase in the average company size movement and experienced a fluctuating level of tax avoidance. The theory of increasing company size is directly proportional to avoidance does not occur.

Keywords: Company Size and Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber pendapatan negara yang paling besar diperoleh dari pembayaran pajak oleh para Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Pembayaran pajak merupakan perlakuan kewajiban warga negara serta kewajiban Wajib Pajak yang bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang bersifat memaksa seperti yang tercantum pada pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Pemerintah selalu melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan selalu memperbaharui perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun upaya tersebut mengalami kendala, salah satunya dikarenakan aktivitas penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan, dimana pihak fiskus menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan, sedangkan pihak perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia sangat banyak, salah satunya adalah pada sub sector makanan & minuman dan property & real estate. Fenomena kasus penghindaran pada sub sector makanan dan minuman terjadi pada PT Coca Cola Indonesia yang dimuat oleh www.Finance.detik.com yang mengatakan terdapat kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 Milyar oleh PT Coca Cola Indonesia. Hasil penelusuran oleh Direktorat Jendral Pajak mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Pembengkakan biaya terdapat pada beban biaya untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002 sampai 2006 dengan total sebesar Rp 566,84 Milyar. Akibat dari beban biaya tersebut, terdapat ada penurunan penghasilan kena pajak. Sedangkan fenomena yang terjadi pada perusahaan sub sector properti & real estate yang dimuat oleh www.katadata.co.id mengatakan bahwa wajib pajak perusahaan properti dan real estate melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 13,2 Triliun dengan persentase 4% yang telah dicatat oleh Direktorat Jendral Pajak. Selain itu, terdapat juga fenomena kasus penghindaran pajak yang dikemukakan oleh www.Finance.detik.com. Menurut www.Finance.detik.com mengatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak menemukan adanya potensial pengurangan penerimaan pajak akibat tidak dilaporkannya transaksi sebenarnya jual dan atau beli tanah/bangunan termasuk properti dan real estate. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya. Pada dasarnya potensi penerimaan pajak dari sub sector properti & real estate berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual dengan adanya transaksi jual dan atau beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Namun pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi property adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Secara hukum pajak, penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali dianggap kurang baik dari kantor pajak. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Bermula dari karakteristik perusahaan yang merupakan ciri khas suatu

entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi. Ciri khas suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaannya dan *multinational company*. Ukuran perusahaan berfungsi sebagai nilai atau skala yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori kecil atau besar berdasarkan total aset, *log size* dan sebagainya. Kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya merupakan cerminan dari ukuran perusahaan. Semakin besar nilai total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Oleh karena itu, di kalangan bisnis maupun masyarakat persepsi bahwa pajak menjadi beban yang dapat mengurangi penghasilan merupakan hal yang sudah umum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah terdapat perbedaan pada ukuran perusahaan dan penghindaran pajak antara perusahaan sub sektor makanan minuman dan properti real estate tahun 2014-2017.

KAJIAN TEORITIS

Perpajakan

Pengertian Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pada pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan akan digunakan untuk keperluan Negara.

Para akademis memberi definisi yang cukup beragam terhadap pengertian pajak. Berikut beberapa pengertian pajak menurut para ahli:

1. Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal. Iuran ini akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Oyok Abuyamin (2016) berpendapat bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-pertaturan yang ada dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung. Iuran ini berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat memaksa. Pemerintah tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi individual dalam pembayaran pajak dan pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Fungsi Perpajakan

Menurut Waluyo (2014,6) mengungkapkan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran
Pajak berfungsi sebagai sumber dana diperuntukkan untuk pemerintah. Sumber dana ini digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur
Pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017, 10) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah yaitu aparat perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan pertauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah yaitu aparat pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, serta mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Perlawanan Pajak

Dalam memenuhi kewajiban kepada Negara dengan mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan Negara. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian warga negara melakukan tindakan yang menghambat pemungutan dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga menimbulkan perlawanan pajak. Menurut Mardiasmo (2016, 11) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif yang dilakukan oleh masyarakat berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif secara nyata dapat dilihat pada semua usaha dan perbuatan yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya perlawanan aktif yaitu :

a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Ukuran Perusahaan

Ratnawati (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil suatu perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar.

Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala klasifikasi perusahaan besar dan kecil. Klasifikasi untuk ukuran besar dan kecil perusahaan menggunakan berbagai cara seperti total aktiva atau total asset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil. Klasifikasi tersebut dapat ditentukan dengan berbagai cara antara lain seperti total aktiva atau total asset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah. Bagi perusahaan khususnya para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam hal perpajakan.

Ida Ayu (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan akan semakin rendah. Hal ini mengindikasikan perusahaan tidak menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengelola pajak karena perusahaan menjadi sorotan dan sasaran keputusan pemerintah sehingga banyak batasan yang dimiliki perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Metode penelitian sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan tidak berdasarkan acak atau random, melainkan berdasarkan adanya pertimbangan-pertimbangan untuk mencapai target atau fokus tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel data sekunder berupa perusahaan sub sector makanan & minuman dan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014 sampai dengan 2017. Data perusahaan yang akan digunakan untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 Data Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman

Kode	Emiten
DLTA	Delta Djakarta Tbk
ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
SKBM	Sekar Bumi Tbk
SKLT	Sekar Laut Tbk
STTP	Siantar Top Tbk
ULTJ	Ultrajaya Milk Industry Tbk

Sumber: Data diolah Penulis

Tabel 2 Data Perusahaan Sub Sektor Properti & Real Estate

Kode	Emiten	Kode	Emiten
APLN	Agung Podomoro Land Tbk	JPRT	Jaya Real Property Tbk
ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
CTRA	Ciputra Development Tbk	LPKR	Lippo Karawaci Tbk
DART	Duta Anggada Realty Tbk	PWON	Pakuwon Jati Tbk
DILD	Intiland Development Tbk	RODA	Pikko Land Development Tbk
DMAS	Puradelta Lestari Tbk	SCBD	Danayasa Arthatama Tbk

EMDE	Megapolitan Developments Tbk	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk
GPRA	Perdana Gapura Prima Tbk	SMRA	Summarecon Agung Tbk
GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk		

Sumber: Data diolah Penulis

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa data perusahaan sub sector makanan & minuman yang akan digunakan berjumlah 7 perusahaan. Sedangkan untuk data perusahaan sub sector property & real estate yang ditunjukkan Tabel 2 berjumlah 19 perusahaan.


Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman


Gambar 1 Rata-Rata Ukuran Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman



Sumber: Gambar diolah Penulis

Hasil penelitian pada Gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan sub sektor makanan & minuman periode tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Selisih pergerakan rata-rata ukuran perusahaan sub sektor makanan & minuman di tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu 0,112. Tahun 2015 ke tahun 2016 memiliki selisih pergerakan rata-rata yaitu 0,167. Sedangkan untuk selisih pergerakan rata-rata tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu 0,153. Namun hasil penelitian untuk rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan & minuman mengalami fluktuatif. Hasil penelitian mengenai rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan & minuman dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Rata-Rata Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman




Sumber: Gambar diolah Penulis

Gambar 2 menunjukkan kenaikan pergerakan rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan & minuman periode tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebesar 0,036. Sedangkan untuk tahun 2015 ke tahun 2016 pergerakan rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan & minuman mengalami penurunan yaitu sebesar 0,022. Namun pada tahun 2016 ke tahun 2017 pergerakan rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan & minuman mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 0,008.

Dari hasil penelitian ukuran perusahaan dan penghindaran pajak terhadap perusahaan sub sektor makanan & minuman menunjukkan bahwa tidak terdapat perbandingan lurus antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Seharusnya apabila pergerakan rata-rata ukuran perusahaan mengalami peningkatan maka pergerakan rata-rata untuk penghindaran pajak akan semakin menurun. Namun pada kenyataannya pergerakan rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan mengalami fluktuatif. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak badan yang menggunakan skema penghindaran pajak, sementara di sisi lain Indonesia belum memiliki instrument penghindaran pajak yang komprehensif. Hasil kajian OECD menyebutkan bahwa terdapat potensi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba yang mencapai \$100 sampai \$200 Milyar, atau setara dengan 4 sampai 10 persen penerimaan PPh Badan secara Global. Hal ini terjadi lantaran ada sekitar 60 sampai 80 persen perdagangan dunia yang merupakan transaksi afiliasi dilakukan oleh perusahaan yang bekerja multi yurisdiksi. Sedangkan untuk kasus yang ada di Indonesia sebanyak 37 sampai 42 persen dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam SPT WP. Oleh karena itu perlu instrument untuk menangkap penghindaran pajak secara global yaitu dengan minimum tax.

Analisa Perusahaan Sub Sektor Properti & Real Estate


Gambar 3 Rata-Rata Ukuran Perusahaan Sub Sektor Properti & Real Estate



Sumber: Gambar diolah Penulis

Hasil penelitian pada Gambar 3 menunjukkan bahwa tahun 2014 sampai dengan 2017 pergerakan rata-rata ukuran perusahaan sub sektor properti & real estate mengalami kenaikan yang signifikan. Selisih pergerakan rata-rata ukuran perusahaan sub sektor properti & real estate tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu 0,152. Tahun 2015 ke tahun 2016 selisih pergerakan rata-rata ukuran perusahaan sub sektor properti & real estate yaitu 0,067. Sedangkan untuk tahun 2016 ke tahun 2017 selisih pergerakan rata-rata ukuran perusahaan yaitu 0,111. Namun hasil penelitian pada Gambar 4 yaitu rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor properti & real estate sama dengan hasil penelitian rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan & minuman dimana hasil tersebut mengalami pergerakan yang fluktuatif.

Gambar 4 Rata-Rata Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Properti & Real Estate



Sumber: Gambar diolah oleh Penulis

Pada Gambar 4 menunjukkan kenaikan rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor properti & real estate periode tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebesar 0,011. Sedangkan untuk tahun 2015 ke tahun 2016 pergerakan rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor properti & real estate mengalami penurunan yaitu sebesar 0,003. Penurunan pada tahun 2015 ke tahun 2016 tidak terlalu signifikan. Namun pada tahun 2016 ke tahun 2017 pergerakan rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor properti & real estate mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 0,07.

Dari hasil penelitian pergerakan rata-rata ukuran perusahaan dan penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor properti & real estate menunjukkan bahwa tidak ada perbandingan lurus antara keduanya. Hal ini terjadi adanya kebijakan dari pemerintah mengenai peningkatan investasi di sektor properti. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investas di sektor properti. Penjelasan ini sudah terdapat pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I. Dari kebijakan ini pemerintah focus melakukan deregulasi melalui kebijakan revaluasi asset dan menghilangkan pajak berganda dana investasi properti dan real estate. Hasil penelitian ini, untuk pergerakan rata-rata ukuran perusahaan memang mengalami kenaikan setiap tahunnya selaras dengan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Namun pada tahun 2015 rupiah menunjukkan tren pelemahan dan berdampak juga dengan inflasi bulanan yang berada pada sekitar 6 sampai 7 persen. Hasil keduanya memberikan insentif negative pada kegiatan ekonomi, sehingga banyak perusahaan yang bergerak di sektor property & real estate melakukan penghindaran pajak agar mendapatkan laba yang signifikan.

KESIMPULAN

Hasil Analisa yang diperoleh dari perusahaan sub sektor makanan & minuman dan property & real estate adalah sebagai berikut:

1. Kedua sub sektor mengalami kenaikan ukuran perusahaan pada periode tahun 2014 sampai dengan 2017.
2. Kedua sub sektor mengalami tingkat fluktuatif pada penghindaran pajak periode tahun 2014 sampai dengan 2017. Namun apabila dilihat dari pergerakan rata-rata untuk sub sektor makanan & minuman mengalami fluktuatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan sub sektor properti & real estate.
3. Teori mengenai kenaikan ukuran perusahaan berbanding lurus dengan penghindaran pajak tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok Bin H. Abas Z. Perpajakan. Bandung : Mega Rancage Press, 2015
- Agusti, Wirna Yola. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi* Vol.2 No. 3. 2014.
- Annisa, Nuralifmida Ayu, and Lulus Kurniasih. Pengaruh corporate governance terhadap Tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8.2 (2012): 95-189.
- Budiman, Judi. *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Bursa Efek Indonesia. www.idx.co.id. (Diakses pada 18 Oktober 2018)
- Chandra, Jessica Cecilia. *Pengaruh preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan*. Diss. Widya Mandala Catholic University, 2014.
- Daftar Indeks Sektor Properti dan Real Estate <https://www.eddyelly.com/2013/05/daftar-indeks-sektor-properti-dan-real.html>. (Diakses pada 10 Oktober 2018)
- Damayanti, Fitri dan Tridahas Susanto. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2015 Vol.5 No. 2.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana, dan I Ketut Jati. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi* (2014): 249-260.
- Fadhilah, Rahmi. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal akuntansi* 2.1 (2014).
- Harjito, D. Agus dan Martono. Manajemen Keuangan. Edisi 2. Yogyakarta : Ekonisia, 2014
- Hermuningsih, Sri. Pengaruh profitabilitas, growth opportunity, struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan publik di Indonesia. *Buletin ekonomi moneter dan perbankan* 16.2 (2013): 127-148.
- Hery. Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis. Jakarta : PT. Grasindo, 2017
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 2013.
- Linda, Maryasih, Lilis dan Nuraini. 2011. Komite Audit dan Kinerja Perusahaan: Agency Theory atau Stewardship Theory?. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh.
- Mangoting, Yenni. Tax Planing. 1999.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : CV Andi Offset, 2016
- Mardiyati, Umi, Gatot Nazir Ahmad, and Ria Putri. Pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

- Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2010. *JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* 3.1 (2012): 1-17.
- Natalylova, Kartina. Pengaruh corporate governance terhadap corporate social responsibility dan kinerja perusahaan yang mendapatkan indonesia sustainability reporting awards. *Media Bisnis* 5.3 (2013): 162-182.
- Pohan, Chairil Anwar. *Menejemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Pohan, H, T. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 10. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat, 2017
- Sari, Diana. *Perpajakan Konsep, Teori dan aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014
- Sari, Gusti Maya. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi* 2.3 (2014).
- Setiawan, Heru. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Opini Audit, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Audit Delay (Pada Perusahaan Keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011). 2013.
- Sudana, I Made. *Teori & Praktik Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi 2. Jakarta : Erlangga, 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 2017
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang – Undang Terbaru*. Edisi 5. Jakarta : Indeks, 2017
- Swingly, Calvin, and I. Made Sukartha. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* (2015): 47-62.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat, 2013